



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang diluar gedung yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah Komulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Mangkumang Datar, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████, Jorong ██████████, Nagari ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, Provinsi ██████████, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Simpang Kalam, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████, Jorong ██████████, Nagari ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, Provinsi ██████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dengan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs, tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2004, di rumah orang tua Penggugat di Mangkumang Datar, Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi Wali nikah Kakek kandung Penggugat yang bernama Samin yang, dan disaksikan oleh Muktar dan Sangkot dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menurut syari'at islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
4. Bahwa selama hidup bersama tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat di Mangkumang Datar, Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah saudara ibu Penggugat di Mangkumang Datar, Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun, sampai berpisah;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

6.1 [REDACTED], Laki-laki, lahir di Mangkumang Datar, tanggal 25 Oktober 2019;

6.2 [REDACTED], Perempuan, Mangkumang Datar, 18 September 2007;

6.3 [REDACTED], Laki-laki, Mangkumang Datar, 05 April 2005;

6.4 [REDACTED], Perempuan, Mangkumang Datar, 01 Januari 2012;

6.5 [REDACTED], Laki-laki, Mangkumang Datar, 27 September 2013;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan bukti untuk proses perceraian Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sejak awal Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan Tergugat tidak peduli lagi dengan rumah tangga, anak-anak tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat, serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir ke Penggugat;

9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sejak awal bulan Oktober tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberikan kabar, selama satu bulan Tergugat diam saja tanpa memperdulikan keluarganya, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini telah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Cubadak Barat Nomor: 474/49/SKKm/WN-CB/2023 tanggal 06 Maret 2023 an. Asmerita; ;

12. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan agama Lubuk Sikaping, Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat ([REDACTED]), dengan Penggugat ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2004, di Mangkumang Datar, Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dating sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], tanggal 23-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukcapil Pemerintahan Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], tanggal 23-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Pemerintahan Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.-----

Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2004 di rumah orangtua Penggugat di Nagari Cubadak Barat;
- Bahwa setahu saksi hadir pada waktu akad ijab qabul dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Kakek Penggugat bernama Samin karena ayah kandung Penggugat pada waktu itu telah meninggal dunia, sementara itu yang menjadi saksi adalah Mukhtar dan Sangkot, maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab,

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku karena menikah sepakat keduanya, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan belum pernah bercerai;

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, semuanya ikut Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa adanya nafkah dan perhatian;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah bersama;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Bibi dari Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2004 di rumah orangtua Penggugat di Nagari Cubadak Barat;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hadir pada waktu akad ijab qabul dilaksanakan, namun tidak melihat langsung ijab qabulnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Kakek Penggugat bernama Samin karena ayah kandung Penggugat pada waktu itu telah meninggal dunia, sementara itu yang menjadi saksi adalah Mukhtar dan Sangkot, maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku karena menikah sepakat keduanya, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, semuanya ikut Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa adanya nafkah dan perhatian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah bersama;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat tinggal di Datar, Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meinimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah di Datar, Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman pada tanggal 01 Januari 2004, dengan Wali Nikah Kakek kandung Penggugat yang bernama Samin karena pada saat itu ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mukhtar dan Sangkot. pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sejak awal Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan Tergugat tidak peduli lagi dengan rumah tangga, anak-anak tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat, serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir ke Penggugat, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sejak awal bulan Oktober tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberikan kabar, selama satu bulan Tergugat diam saja tanpa memperdulikan keluarganya, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini telah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Meinimbang, bahwa perkara ini adalah perkara komulasi antara isbat nikah dengan gugatan cerai dengan demikian Hakim akan memeriksa terlebih dahulu keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lalu kemudian memeriksa pokok perkara tentang perceraian;

Meinimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah boleh diajukan dalam rangka perceraian dan isbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Meinimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping selama 14 hari, terhadap

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Penggugat hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa surat P.1, dan P.2, dimana bukti tersebut yang fotocopied telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, *Junctis* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sehingga Pemohon I dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pernikahan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2004, di rumah orang tua Penggugat di Mangkumang Datar, Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi Wali nikah Kakek kandung Penggugat yang bernama Samin yang, dan disaksikan oleh Muktar dan Sangkot dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa Penggugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku karena menikah sepakat keduanya, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa sejak Penggugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat;
5. Bahwa sampai sekarang ini Penggugat masih suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
6. Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal bersama di Datar, Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sejak awal Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan Tergugat tidak peduli lagi dengan rumah tangga, anak-anak tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat, serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir ke Penggugat;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs



8. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah tanpa memberikan kabar, selama satu bulan Tergugat diam saja tanpa memperdulikan keluarganya;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menalakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini telah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
10. Bahwa pihak keluarga dan pengadilan melalui Hakim telah menasehati Tergugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum dimana Penggugat menikah di Datar, Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 01 Januari 2004, dengan Wali Nikah kakek kandung Penggugat yang bernama Samin, karena pada saat itu ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mukhtar dan Sangkot, dan tidak pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam/murtad, serta telah terbukti pula bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas kebersamaan Penggugat sebagai suami isteri, dan dinilai masyarakat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab **Mughni al Muhtaj** juz II :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: " Diterima pengakuan Nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

2. Kitab **I'anah al Thalibin**, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد بين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs



3. Kitab **Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf**, halaman 93:

من عرف فلنة زوجة فلن شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan".

4. Kitab **Bughyah al Mustarsyidin**, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Penggugat yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan Penggugat yang dilaksanakan di Datar, Jorong Pembangunan, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 01 Januari 2004, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan di atas disimpulkan untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri, serta Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dalam gugatan serta fakta persidangan yang ditemukan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

i. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصيح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

ii. Kitab **Fiqhus Sunnah juz II**, halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيداء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 1 tahun 2022 menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA tersebut adalah merupakan syarat alternatif, dimana apabila salah satunya terpenuhi maka dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sedangkan dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, maka dari itu Hakim berkesimpulan perkara *a quo* memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA tersebut;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal “Menjatuhkan talak ba’in suhtra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Pasal 273 R.Bg *Juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo Dipa), maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara *a quo* dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun anggaran 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2004, di [REDACTED], Jorong [REDACTED], Nagari [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED];
4. Menjatuhkan talak Satu Ba’in Shughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun anggaran 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, oleh MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bustami, S.H., M.A sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H

Panitera

ttd

Bustami, S.H., M.A

Perincian Biaya Perkara : Nihil

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)